

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah atau pemimpin sebuah negara diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kepercayaan masyarakat untuk membawa negara tersebut kedalam kesejahteraan. Akan tetapi, dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan adanya sistem yang mengatur jalannya pemerintahan agar terlaksananya tujuan dengan baik, dan meminimalisir kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Para ahli telah menguraikan beberapa sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktekan oleh berbagai negara, diantaranya seperti presidensial, parlementer, quasi maupun referendum¹. secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan². Demokrasi merupakan sistim politik yang berasal dari para filsuf yunani dan mengalami berbagai perubahan konsep mulai dari pemerintahan yang ranahnya *people by the people or the people* hingga kompetisi bagi mereka yang memiliki kemampuan baik dari segi ekonomi, politik, dan intelektual.

¹ Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan

² Lorens Bgus, Kamus Filsafat, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1986), hlm. 134

konsep politik demokrasi merupakan suatu konsep yang lahir dari transisi politik yang pernah ada dari monarki, oligarki, tirani, dan republik konstitusi³.

Demokrasi menurut Plato merupakan sebuah sistem kebebasan yang berarti bahwa masyarakat secara bebas menyatakan pendapatnya masing-masing. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang dibatasi dengan hak orang lain. Menurut Samuel Huntington terdapat tiga gelombang perkembangan demokrasi⁴. Gelombang pertama ini memiliki motif modernisasi ekonomi dan kemerdekaan politik pada awal abad keduapuluh. Munculnya Fasisme Mussolini pada tahun 1922 yang mengambil alih Italia dan perang dunia kedua yang menghancurkan banyak negara Eropa dan Amerika Latin merupakan dua peristiwa yang mengakhiri gelombang pertama demokrasi ini. Gelombang kedua berlangsung dari tahun 1945 hingga 1962 yang didahului oleh kesepakatan negara-negara yang menang Perang Dunia II untuk membangun demokrasi di banyak negara Eropa dan Amerika, disusul negaranegara di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Gelombang ketiga berawal dari runtuhnya Uni Soviet dan revolusi di Eropa Timur akhir tahun 1990an dan munculnya negara-negara demokrasi di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk di Polandia, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Sistem pemerintahan demokrasi secara universal telah menjadi nilai-nilai kehidupan berbangsa dalam dunia Barat, salah satunya di Amerika Serikat. Demokrasi

³ S.P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta, pustaka utama graffiti, 1995), hlm. 4-5

⁴ Mikhael Dua, *Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannab Arendt*, Jurnal Respons Vol. 14 Nomor 1 2009, hlm. 24

telah menjadi *American Ethos* dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat AS. Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS pada 4 Juli 1776⁵.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik karena dianggap memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, demokrasi melibatkan penuh masyarakat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin pun harus mempertimbangkan rakyat. Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat 5 ciri hakiki yang dimiliki oleh negara demokrasi, ciri tersebut yaitu:⁶

1. Negara Hukum
2. Pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Prinsip mayoritas
5. Adanya jaminan mayoritas

Negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi dalam menentukan pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang bebas, artinya setiap individu memiliki hak memilih dan dipilih yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Negara

⁵ Muhammad Nasir Badu, Demokrasi dan Amerika Serikat, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin vol. 1 nomor 1, hlm 11

⁶ Ibid, hlm. 72

dengan sistem pemerintahan demokrasi menentukan kebijakan dengan prinsip mayoritas, artinya negara dengan sistem demokrasi menjunjung tinggi sebuah keadilan.

Pada sejarah Indonesia sistem pemerintahan demokrasi bukanlah hal asing, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan demokrasi sudah ada dan dilestarikan secara turun temurun. Keragaman budaya menghasilkan keragaman sistem pemerintahan ditingkat lokal dan memungkinkan beberapa sistem pemerintahan lokal mengandung sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan demokrasi yang ada ditingkat lokal berda di Sulawesi Selatan, sistem demokrasi tergambarkan dan diabadikan dalam mitos cerita To-manurung. Mitos To-Manurung menceritakan seorang To manurung yang berasal dari langit lalu turun kebumi dan mengembara dan memiliki pengikut yang terdiri Pole, To mangada dan beberapa warga desa yang membuka dan menanam sawah. Hasil dari menanam sawah dibagi-bagi bersama. Namun, pada suatu hari To manurung meghilang. Seluruh anak buah berkumpul untuk menentukan pemimpin diantara mereka.⁷

Dari cerita mitos tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalamnya, seperti kebersamaan, pola pemilihan pemimpin dan lain sebagainya dapat diketahui timbulnya hubungan baik antara pemimpin dan yang dipimpin melalui sebuah kebersamaan akan membawa dampak baik dan memudahkan untuk tercapainya tujuan. Untuk terjalannya kebersamaan terlebih dahulu adanya kesepakatan. Tergambar

⁷ Heddy S. A, *Demokrasi To Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1) 2014, hlm. 3

dalam cerita To-manurung saat semua sepakat untuk To mangada yang memilih pengganti To-manurung dalam musyawarah mufakat. Terdapat penggambaran nilai-nilai demokrasi dalam cerita motis tersebut. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam mitos To-manurung seperti kebersamaan, pola pemilihan pemimpin dan lain sebagainya

Di Sumatera Barat terdapat sistem pemerintahan demokrasi dengan konsep kelokalan yang ada di Sumatera barat yakni sistem pemerintahan Nagari. Nagari menurut Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Konsep Pemerintahan Nagari mengalami degradasi dengan munculnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa⁸. Munculnya UU tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk kembali kepada Sistem Pemerintahan Nagari. Sistem pemerintahan Nagari merupakan sistem yang berasal dari Kerajaan Pagaruyuang. Sejak pertengahan abad, berturut-turut sejak Perang Dunia II, Zaman Penjajahan Jepang, sampai ke penghujung abad ke-20 ini kenagarian dalam adat Minangkabau mengalami pasang surut yang berkepanjangan⁹. Kembalinya Sistem

⁸ Kamardi Rais Dt.Panjang Simulie, Kembali ke Pemerintahan Nagari, hlm. 1

⁹ Amir, Ms, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001) hlm. 5

Pemerintahan Nagari diawali dengan pencetusan konsep otonomi yang diberikan Negara untuk pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerah nya sendiri.

Sistem pemerintahan Nagari merupakan sistem pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat. Sistem Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Kandidat dalam pemilu dipilih berdasarkan rekomendasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, panitia pemilu berasal dari masyarakat langsung. Pemimpin yang terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Pada pelaksanaannya Sistem pemerintahan Nagari memiliki dua aturan, yakni aturan formal dan aturan non formal. Aturan formal merupakan aturan yang berasal dari pemerintah formal. Sementara aturan adat merupakan aturan yang sudah ada dan diwariskan secara turun menurun. Nagari bekerjasama dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Lembaga KAN terdiri dari *niniak mamak*, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Penghulu, dan pemuda. Nagari bekerjasama pula dengan BAMUS (Badan Musyawarah), serta lembaga adat di masing-masing Korong, seperti Kapalo Mudo dan Kepala Pemuda. Lembaga adat Nagari berfungsi untuk melestarikan kebudayaan di Sumatera Barat. untuk menjalankan kewenangannya.

Konflik yang ada pada Sistem Pemerintahan Nagari terlebih dahulu diselesaikan melalui tingkat keluarga yakni oleh *niniak mamak* selaku Kepala Suku. Apabila konflik tetap bergulir maka penghulu hadir sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan mempertemukan kedua belah

pihak yang berkonflik. Tingginya partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam sistem pemerintahan Nagari, dan tingginya keefektifan lembaga adat Sumatera Barat dalam menyelesaikan konflik menjadi faktor pendorong untuk menjadikan sistem demokrasi lokal Sumatera Barat sebagai alternatif dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dari paparan latar belakang permasalahan diatas, diketahui bahwa sistem pemerintahan Nagari, setiap kebijakan yang akan diambil oleh Wali Nagari dilakukan dengan musyawarah mufakat dan mengedepankan prinsip keadilan. Musyawarah dilakukan dengan berbagai elemen seperti lembaga adat dan masyarakat itu sendiri. Pengambilan keputusan dilakukan dengan jumlah suara terbanyak. Selain menjalankan sistem pemerintahan secara formal, Nagari memiliki kewajiban untuk mengamalkan prinsip kelokalan di Sumatera Barat. Seperti dalam menyelesaikan konflik telah diatur dalam aturan adat. Lembaga adat yang menangani konflik keluarga adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dengan begitu Nagari mengamalkan pepatah adat '*Bajanjang naik ba tango turun*' yang artinya konflik kekeluargaan sebaiknya diselesaikan dari unit terkecil dahulu.

Meskipun demikian, pada pelaksanaannya sistem pemerintahan Nagari mengalami proses penerimaan yang panjang dalam sistem pemerintahan formal di Indonesia. Semasa pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan Nagari dihapuskan. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan berorientasi pusat sesuai dengan UU No. 5

Tahun 1979 mengenai penyeragaman nama, bentuk, susunan, pemerintahan Desa. Pencetusan UU No.5 Tahun 1979 membawa dampak yang cukup besar dalam Pemerintahan Nagari yakni dengan dijadikannya Korong sebagai Desa. Perubahan status Korong menjadi Desa membuat kurang efektifnya lembaga adat Nagari. Harapan untuk kembali pada sistem Pemerintahan Nagari terbuka dengan dicetuskannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatakan 'Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah Namun, pada masa reformasi dengan dicetuskannya UU No. 9 tahun 2000 yang mengatur mengenai otonomi daerah, mendorong kembalinya sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Kembalinya sistem pemerintahan Nagari disambut baik oleh masyarakat Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan penetapan korong sebagai unit terendah dari wilayah Sumatera Barat telah membuat permasalahan baru dan fungsi lembaga adat lainnya menjadi terganggu sehingga tidak dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal.

Kemudian pada tahun 2004 dikeluarkannya UU No. 32 mengenai Pemerintahan Daerah yang berisi 'Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara'. Kemudian UU mengenai otonomi daerah dikembangkan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 yang berisi mengenai Desa yang menimbang 'bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

Dengan adanya reformasi tahun 1998 dan mencetuskan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sehingga secara otomatis UU No. 5 Tahun 1979 tidak diberlakukan lagi. Artinya, pemerintah desa berhak untuk menjalankan sistem pemerintahannya yang berorientasi lokal. Hal ini disambut baik oleh masyarakat Sumatera Barat, dengan demikian lembaga adat dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Seperti salah satunya kembalinya fungsi penghulu sebagai *pamacik bungka nan piawai*, *payung panji dalam nagari*, yang artinya pemegang keadilan sebagai pelindung dalam nagari.

Melihat adanya sistem pemerintahan pada demokrasi lokal Nagari di Sumatera Barat, sebagai alternatif sistem demokrasi secara formal oleh Indonesia untuk itu, peneliti membatasi permasalahan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat fokus dan bersifat mendalam. Maka permasalahan penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem demokrasi lokal di Sumatera Barat dalam pemilihan pemimpin?
2. Apakah pemilihan pemimpin tingkat Nagari di Sumatera Barat merupakan sistem pemerintahan demokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sistem demokrasi lokal dalam pemilihan pemimpin tingkat Nagari di Sumatera Barat.
2. Menganalisa apakah sistem pemilihan pemimpin di tingkat nagari di Sumatera Barat sebagai suatu sistem yang demokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya yaitu :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan pustaka untuk pengembangan ilmu Sosiologi, khususnya dalam bidang Sosiologi politik terkait dengan demokrasi yang tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari di Padang Pariaman, Sumatera Barat

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sama dengan demokrasi yang tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari di Padang Pariaman, Sumatera Barat
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan ataupun bahan kajian bagi para pembaca mengenai masalah demokrasi yang tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari di Padang Pariaman, Sumatera Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan peningkatan partisipasi politik dan peningkatan kepercayaan politik terhadap para pemimpin yang terpilih dalam pemilu
- b. Bagi pemerintah daerah, dapat mengembangkan kearifan lokal setiap daerah sesuai dengan UU mengenai otonomi daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah khususnya pada daerah Sumatera Barat dalam sistem pemerintahan Nagari
- c. Bagi pemerintah pusat, dapat menjadikan referensi dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia
- d. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi maupun wawasan tentang demokrasi yang tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Bagian tinjauan penelitian sejenis ini berguna untuk acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bagian ini, peneliti mengkaji beberapa jurnal, tesis, dan disertasi yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian. Tinjauan penelitian sejenis ini berguna untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian. Selain itu, tinjauan penelitian sejenis dapat digunakan peneliti untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan sebelumnya agar penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Berikut adalah tinjauan penelitian sejenis yang digunakan:

Pertama, jurnal nasional yang ditulis oleh Heddy Shri Ahimsa Putra dalam bentuk *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), pada Juni 2014 dengan judul “*Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan*”¹⁰. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan nilai-nilai budaya yang membentuk falsafah dan corak demokrasi masyarakat tradisional Bantaeng, di Sulawesi Selatan, berdasarkan atas hasil analisis dan interpretasi sebuah mitos mereka: mitos *To-manurung*. Dari hasil penelitian dalam jurnal ini didapat bahwa adanya nilai-nilai praktik politik yang bersumber dari mitos cerita *To-manurung*. Nilai-nilai tersebut diantaranya resiprositas, kebersamaan, kesepakatan, perwakilan, restu nenek moyang, dan benda pusaka merupakan hal yang penting.

¹⁰ Heddy S. A, *Demokrasi To Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan*, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1) 2014

Kedua, jurnal nasional yang dituliskan oleh Ridho Al-Hamdi dalam bentuk *Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 2 Nomor 2 pada tahun 2011 dengan judul “*Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia : Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah*”¹¹. Jurnal ini menjelaskan tentang pengalaman demokrasi ditingkat lokal sebagai bukti nyata praktek demokrasi kekinian di Indonesia. Temuan dalam jurnal ini adalah bahwa birokrat lokal tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan pelayanan dasar. Dari temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan perilaku elit lokal yang demikian, tidak akan mampu mengimplementasikan demokrasi yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ketiga, jurnal nasional yang dituliskan oleh M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario A dalam bentuk *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* Vol. XVIII Nomor 2 tahun 2018 dengan judul “*Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)*”¹². Jurnal ini berpendapat bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi acuan dan harapan dalam mengkonsolidasi demokrasi ditingkat lokal salah satunya nilai lokal *wong kito galo* di Palembang. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa ada beberapa nilai lokal yang masih digunakan dan masih menjadi referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti menjajakan,

¹¹ Ridho Al-Hamdi, *Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah)*, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 2 No. Agustus 2011

¹² RoM. Sirajudin Fikri, Nico Oktario A, *Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)*, *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* Vol. XVIII Nomor 2 Tahun 2018

amal perayaan, gotong royong, dan gobeng. Nilai-nilai tersebut masih diyakini sebagai alat untuk mengurangi semua masalah dimasyarakat, dan diyakini sebagai sarana untuk menyatukan.

Keempat, jurnal nasional yang ditulis oleh Roni Afrizal, Sanidjar Pebrihariati. R, Nurbeti dalam bentuk *Jom FISIP* Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014 dengan judul “*Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*”¹³. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jurnal ini berisi tentang sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Nagari Padang Magek Tanah Datar). Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah sistem tata kelola yang dipimpin oleh wali nagari yang dibantu oleh lembaga adat dan tradisi lama, lembaga agama setempat, konstitusi pemuda, KAN, dan BPRN. Sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Magek Tanah Datar didasarkan pada konferensi dan diskusi dengan ideologi, budaya, dan adat istiadat dan tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono. Dalam bentuk jurnal *Diponegoro Law Journal* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 dengan judul “*Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda*

¹³ Roni Afrizal, Sanidjar Pebrihariati. R, Nurbeti, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*. *Jom FISIP* Volume 1 No. 2. Oktober 2014

*Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008*¹⁴. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian tersebut tersebut dapat diketahui bahwa KAN Koto Baru berfungsi untuk mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/pusako.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Sumarlin Maate dalam bentuk jurnal *Sosioreligius* Volume IV No. 1 tahun 2018 dengan judul "*Konteks Demokrasi Lokal dan Problematika Otonomi Daerah*"¹⁵. Jurnal ini meneliti tentang demokrasi dan problematika otonomi politik dalam sistem tata negara memengaruhi tatanan sosial masyarakat pada aspek pelayanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Alam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa idrasi cukup sulit untuk menentukan pemimpin yang adil dan membela kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang asas sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Ketujuh, jurnal nasional yang ditulis oleh Idil Akbar dalam *Jurnal Comogov* Vol. 2 No. 1 April 2016 dengan judul *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*¹⁶. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹⁴ Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

¹⁵ Sumarlin Maate, *Konteks Demokrasi Lokal dan Problematika Otonomi Daerah*, *Sosioreligius* Volume IV No. 1 Juni 2018

¹⁶ Idil Akbar, *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*, *Cosmogov*, Vol. 2 No. 1, April 2016

kualitatif refleksif. Tujuan penelitian ini adalah untuk merefleksikan tentang pilkada serentak dan kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi demokrasi dalam politik lokal tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan dalam konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan procedural saja, melainkan bagaimana membumikan demokrasi dalam ars yang substansial.

Kedelapan, jurnal ilmiah internasional yang ditulis oleh Cornelia Lay dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 15, Nomor 3 dan diterbitkan oleh JSP dengan judul “*Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy*”. Jurnal ini berupaya memetakan situasi demokrasi saat ini di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauhmana 10 tahun proses demokratisasi di Indonesia telah membawa negara ini lebih dekat kearah pemerintahan demokratis yang efektif. Temuan dalam jurnal ini adalah bahwa pemerintahan demokratis yang efektif masih jauh dari kenyataan. Selain itu, jurnal ini menunjukkan paradoks dalam perkembangan politik lokal di Indonesia, di satu sisi telah terjadi liberalisasi politik yang dianggap sebagai prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Kesembilan, tesis yang dituliskan oleh Zulfikar pada tahun 2007 dengan judul “*Nagari saat ini; (Studi Kasus Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten*

*Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat)*¹⁷. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan masyarakat di Nagari saat ini, khususnya kehidupan nagari setelah sistem nagari diterapkan kembali di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan konsep nagari. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa perbedaan dalam Nagari tradisional dan Nagari saat ini, yakni dalam hal pemerintahan dan kepemimpinan, hubungan kekerabatan, penguasaan sumber daya ekonomi serta munculnya struktur baru diluar struktur adat. Hal ini dikarenakan individualisasi dalam berbagai sistem sosial dalam kehidupan Nagari di Minangkabau.

Kesepuluh, disertasi yang dituliskan oleh Aisyah Rahmaini Fahma pada tahun 2016 dengan judul *“Effectiveness Of Kerapatan Adat Nagari (KAN) as The Institution Of Mediation Of Family Conflict (Case Study in East Malalak Districk of Agam)”*¹⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga KAN dalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga, dan mengetahui efektifitas KAN sebagai lembaga mediasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga. temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa KAN berfungsi sebagai penengah dalam sebuah permasalahan keluarga di Minangkabau. Dilihat dari banyaknya kasus yang dapat di tangani oleh KAN, maka KAN memiliki peluang besar untuk menjadi suatu

¹⁷ Zulfikar, Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : (Program Pascasarjana Departemen Sosiologi , Program Studi Sosiologi, 2017)

¹⁸ Aisyah Rahmaini Fahma, Disertasi doctor : *“Effectiveness Of Kerapatan Adat Nagari (KAN) as The Institution Of Mediation Of Family Conflict (Case Study in East Malalak Districk of Agam)”* (Malang, Universitas Islam Negeri, 2016)

lembaga mediasi adat yang berfungsi menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat terkhusus dalam masyarakat Melalak Timur.



Tabel I.1

Penelitian Sejeni

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
1.	Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan	Jurnal Nasional	Nilai-nilai budaya yang membentuk falsafah dan corak demokrasi masyarakat tradisional Bantaeng, di Sulawesi Selatan	Demokrasi	-	Mengetahui demokrasi lokal yang terkandung dalam nilai-nilai budaya yang bercorak demokrasi masyarakat tradisional Bantaeng, di Sulawesi Selatan, melalui hasil analisis dan interpretasi sebuah mitos politik
2.	Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia : Studi Kasus di Kabupaten	Jurnal Nasional	Demokrasi di tingkat lokal sebagai bentuk pelayanan publik	(1)Pemerintahan yang otonom (self-government), (2)Demokrasi Lokal	Birokrat lokal tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada	Menjelaskan praktek demokrasi lokal di Lampung Tengah

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
	Lampung Tengah				masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan dasar.	
3.	Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)	Jurnal Nasional	Politik populisme dalam konstestasi politikus	(1)Populisme, (2) Demokrasi Lokal	Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa ada beberapa nilai lokal yang masih digunakan dan masih menjadi referensi bagi masyarakat dalam prosesnya, kehidupansehari-hari seperti menjajakan, amal, perayaan, gotong royong, ngobeng. Nilai ini diyakini masih menjadi alat / senjata untuk mengurangi semua masalah di masyarakat. Kemudian, nilai-	Nilai-nilai lokal sebagai pemersatu masyarakat yang di manfaatkan dalam sistem politik dalam rangka meraih dukungan

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
					<p>nilai lokal masih diyakini sebagai sarana untuk menyatukan bagaimana para pemangku kepentingan, terutama eksekutif dan legislatif, menunjukkan peran mereka, terutama dalam mengeluarkan kebijakan, karena kebijakan atau payung hukum adalah realisasi yang paling tepat untuk dikeluarkan.</p>	
4.	Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)	Jurnal Nasional	mengetahui apa itu tata kelola nagari, bagaimana implementasinya dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya	Budaya lokal	sistem tata pemerintahan nagari adalah sistem tata kelola yang dipimpin oleh wali nagari yang dibantu oleh	Sejarah, sistem keanggotaan dan tata kelola Nagari

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
			dengan melakukan studi di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar		lembaga adat dan tradisi lama, lembaga agama setempat, konstitusi pemuda, KAN, dan BPRN. Sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Magek Tanah Datar didasarkan pada konferensi dan diskusi dengan ideologi, budaya, dan adat istiadat dan tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini.	
5.	Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa	Jurnal Nasional	kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam	Penyelesaian sengketa	Kewenangan KAN Koto Baru Kabupaten Solok, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa-	Mengetahui fungsi dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sebuah Nagari

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
	Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008		penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat Minang		sengketa tanah ulayat yang ada. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Baru adalah melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari. Tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat yaitu: dilakukan secara bajanjang	
6.	Konteks Demokrasi Lokal dan Problematika Otonomi Daerah	Jurnal Nasional	demokrasi dan problematika otonomi politik dalam sistim tata-negara mempengaruhi	Demokrasi politik	bagi negara pasca kolonial demokrasi langsung masih dirasa cukup sulit untuk menentukan	Mengetahui demokrasi lokal dan problematika penerapan otonomi daerah

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
			tatanan sosial masyarakat pada aspek pelayanan dan perlindungan terhadap ahak asasi manusia		pemimpin yang adil dan membela kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang asas sosial, ekonomi, politik, dan budaya	
7.	Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia	Jurnal Nasional	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi persoalan yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness.	Demokrasi lokal	demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan	Pilkada serentak dan partisipasi masyarakat sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
					<p>pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat</p>	
8.	Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of	Jurnal Internasional	Pemetaan demokrasi Indonesia, terutama pada demokrasi lokal	Demokrasi	Adanya redemokratisasi yang telah dilalui oleh Indonesia menimbulkan berbagai tingkatan	Mengetahui re-demokrasi dan lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
	Ten Years Democracy				kepuasan. Permasalahan dasar dalam negara mengenai demokratis ini adalah lembaga-lembaga demokrasi yang belum memiliki peningkatan fungsi perantara sebagai mediasi demo dan urusan publik	
9.	Nagari saat ini; (Studi Kasus Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat)	Tesis	Keadaan nagari setelah sistem nagari diterapkan kembalidi Sumatera Barat dan perbedaan antara nagari tradisional serta nagari saat ini	Nagari	Yang terjadi sesungguhnya adalah proses individualisasi dalam berbagai sistem sosial dalam kehidupan nagari di Minangkabau. Dalam hal pemerintahan, individualisasi terlihat dalam	Penerapan konsepsi pemerintahan desa nagari setelah adanya UU mengenai peraturan daerah

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
					<p>perubahan struktur yang otonom kepada struktur hirarkis karena menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional dan berubah dari kepemimpinan komunal para pemangku adat kepada kepemimpinan tunggal wali nagari yang dipilih langsung oleh rakyat</p>	
10.	<p>Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa</p>	Tesis	<p>Faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Nagari</p>	Pemerintahan Nagari	<p>Dari sejarah perkembangan pemerintahan Nagari selama zaman kemerdekaan, maka bentuk pemerintahan desa masa depan di</p>	<p>Sistem desa saat kembalinya nagari</p>

No.	Jenis Sumber Referensi	Jenis Pustaka	Permasalahan	Teori/Konsep	Hasil	Relevansi/Kebermanfaatan
	Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat)				Kabupaten Lima Puluh Kota idealnya adalah kembali ke sistem pemerintahan nagari	

Sumber : Diolah oleh Penelitian Sejenis (2019)



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Demokrasi Lokal

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas kepentingan rakyat. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Demokrasi berawal dari pemikiran para filsuf yang berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama¹⁹. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik karna dianggap memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, demokrasi melibatkan penuh masyarakat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin pun harus mempertimbangkan rakyat. Bentuk ideal dari demokrasi secara formal tergambar dalam 4 (empat) pilar demokrasi yakni *pertama* adanya lembaga Eksekutif. Lembaga Eksekutif merupakan lembaga yang berfungsi untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. *Kedua*, adanya lembaga Legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perumusan peraturan sebagai perwakilan dari masyarakat. *Ketiga*, hadirnya lembaga Yudikatif dalam sistem pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan peraturan. *Keempat*, hadirnya Pers yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dalam sistem pemerintahan.

Demokrasi dalam prakteknya selalu berkesinambungan dengan demokrasi lokal, hal ini sesuai dengan aspek sistem pemerintahan demokrasi yang bersifat hirarki

¹⁹ Anwar Arifin Andipate, 2017, Demokrasi Dalam Ancaman dan Bahaya, Nufa Citra Mandiri, Jakarta, hlm. 4

dalam suatu negara. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya²⁰.

Demokrasi lokal merupakan sebuah bentuk kedaulatan rakyat daerah. Masyarakat daerah diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya masing-masing. Salah satu demokrasi lokal yang ada di Nagari adalah pemilihan Walnagari yang dilakukan melalui musyawarah dan nantinya akan dipilih melalui sistem pemilu secara langsung. Seluruh masyarakat Nagari boleh ikut memilih calon pemimpin pilihannya, dengan syarat minimal berumur 17 tahun.

Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah. Kedua, adanya proses musyawarah. Demokrasi tidak sekadar Pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan bahkan kritikan sekalipun. Ketiga, perlunya pendidikan politik.


²⁰ Deden Faturohman, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia", Jurnal Legality, Vol 12, Nomor 1, 2005.

Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat. Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar-warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial²¹.

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut

²¹ Timothy D Sisk. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan*. Jakarta. Seri 4, Internasional IDEA. 2002 8 Ibid, hlm 22-26

terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat²².



²² Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 333

1.6.2. Kepemimpinan berbasis Adat

Pemimpin merupakan jembatan agar terciptanya tujuan yang ingin dicapai. Maraknya praktik model kepemimpinan yang berbasis pada model-model dari negara Barat menimbulkan kurangnya pengetahuan dan penghargaan terhadap model kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Adat dalam Minangkabau memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangannya. Secara tradisional Minangkabau mengenal dua model kepemimpinan yang dikenal dengan *laras*, yaitu *laras Bodi Caniago* dan *laras Koto Piliang*²³. Sistem pemerintahan Laras Koto Piliang didasarkan pada pepatah: *bapucuk bulek, titiak dari ateh* (berpucuk bulat, titik dari atas), dan bentuk pemerintahannya adalah *batanggo turun* (bertangga turun). Sedangkan pondasi pemerintahan laras Bodi Caniago adalah *bajanjang naik* (berjenjang naik). Pepatah-pepatah tersebut menjelaskan bahwa di Koto Piliang semua keputusan bermula dari level atas ke level bawah (sistem demokrasi ‘top-down’). Dengan kata lain, keputusan terakhir berada pada pemegang otoritas tertinggi yaitu pangulu pucuk (penghulu tertinggi). Sedangkan laras Caniago menganut system demokrasi dari bawah ke atas (sistem demokrasi bottom-up) yaitu segala sesuatunya bermula dari level yang terbawah, dan keputusan terakhir didasarkan pada azas “musyawarah untuk mufakat” diantara para penghulu. Walaupun demikian kedua laras ini tetap menganut asas


²³ Mina Elfira, *Model Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal di Minangkabau dan Bugis*, Prosiding the 5th Internasional Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and globalization”. Hlm. 17

demokrasi dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana terlihat dari peribahasa-peribahasa Minangkabau mengenai kualitas pemimpin

Berdasarkan bacaan dari Sinisa Malesevic dengan judul *The Sociology of Ethnicity* mengatakan bahwa Nagari bersifat fungsionalis karena kepemimpinan adat berfungsi sebagai bentuk mempertahankan keberadaan adat untuk sosial integrasi atau harmoni adat itu sendiri²⁴. Pendekatan fungsionalis memandang hubungan ras dan etnis sebagai bentuk integrasi dan asimilasi atau adaptasi kaum minoritas dalam suatu masyarakat yang secara mendasar didasarkan pada sistem nilai-nilai bersama yang banyak dibagikan²⁵. Dalam pandangan fungsionalis etnis dipandang sebagai sumber kekuatan bagi solidaritas kelompok dan integrasi moral. Kepemimpinan dalam Nagari tidak lepas kaitannya dengan adat. Dibuktikan dalam pengambilan keputusan oleh Wali Nagari yang selalu dimusyawarahkan dengan lembaga adat yaitu Karapatan Adat Nagari. Bukti lain penggambaran kepemimpinan di Nagari yang tak lepas dari campuran adat ialah pemimpin KAN yang menjadi pemimpin Nagari pada masa perkembangan awal Nagari. Berikut Skema mengenai kepemimpinan berbasis adat dalam Nagari pada skema I.2

²⁴ Sinisa Malesevic, *The Sociology Of Ethnicity*, (London: SAGE Publication Ltd, 2004), hlm. 58
²⁵ ibid

Skema I.2
Kepemimpinan Berbasis Adat dalam Nagari



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

1.6.3 Nagari

Pada masyarakat Minangkabau, sistem pemerintahan yang digunakan adalah nagari. Dalam praktiknya, Nagari mengalami proses yang cukup panjang untuk dapat disahkan di tengah masyarakat Sumatera Barat. Dalam bukunya Sofyan Thalib mengatakan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan unit pemerintahan terendah dalam provinsi Sumatera Barat, pemerintah Nagari adalah penguasa Nagari yang melaksanakan administrasi pemerintahan dalam Nagari²⁶. Artinya, Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerah dan masyarakatnya sendiri dengan aturan adat yang berlaku dan telah diakui pemerintah.

²⁶ Sofyan Thalib, *Kembali ke Pemerintahan Nagari*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002), hlm. 8

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya. Wali Nagari dipilih langsung oleh masyarakat melalui sistem pemilu yang pada kandidatnya dipilih langsung berdasarkan usulan langsung dari masyarakat setempat.

Nagari merupakan sistem pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Di dalam Nagari berisikan masyarakat dari berbagai macam suku. Suku-suku tersebut dinaungi oleh beberapa Korong, berdasarkan pembagian wilayah tertentu. Untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam Nagari, tak lepas dari aturan adat yang berlaku. Hal ini dilakukan agar masyarakat hidup teratur dan terarah. Nagari mengamalkan pepatah *adat salingka nagari* (adat selingkar Nagari). Maknanya adalah bahwa dalam pelaksanaannya, Nagari tak lepas dari adat. Adat Nagari satu dengan lainnya cenderung berbeda. Unikinya, meski masing-masing Nagari memiliki pengaturan hukum yang berbeda, ternyata semua itu mempunyai benang merah hal ini muncul dari proses sejarah, baik bersifat territorial maupun genealogis.

Dalam penelitiannya, Nurmi menyebutkan bahwa untuk diakui oleh Nagari harus mengikuti persyaratan Undang-Undang. Akan tetapi, UU disini bukanlah istilah dalam bahasa tata negara melainkan Undang-Undang dalam aturan adat. Berikut syarat terbentuknya Nagari menurut aturan adat²⁷ :

- *Nagari ba kaampek suku* (Nagari mempunyai 4 suku)
- *Dalam suku babuah Paruik* (dalam suku berisikan Paruik)

²⁷ Nurmi, Dampak Pemulihan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung di Tinjau Dari Perspektif Ketahanan Sosial : (Pengkajian Ketahanan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002), hlm 17

- *Kampung nan batuo* (kampung yang memiliki orang yang dituakan)
- *Rumah nan batungganai* (rumah mempunyai mamak yang dituakan)

Dari syarat-syarat pembentukan Nagari dapat diketahui bahwa Nagari dibentuk dalam sekurang-kurangnya 4 (empat) suku.

Suku yang ada haruslah terdiri dari sekurang-kurangnya empat generasi yakni anak, ibu, nenek, dan *gaek* (ibu dari nenek). Dilihat dari syarat generasi tersebut, dapat diketahui bahwa garis keturunan yang digunakan adalah materilinal. Selain generasi, Nagari haruslah memiliki orang yang dituakan (sesepuh adat) dan mamak (saudara laki-laki dari ibu/paman). Orang yang dituakan dan mamak ini nantinya akan mengtur *harato pusako* (harta turun-temurun) dan menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga. Selain syarat adat, Nagari harus memiliki syarat fisik berupa²⁸ :


- a. *Basosok Bajurami* (perbatasan)
- b. Batas-batas kenagarian haruslah ditentukan oleh para penghulu di Nagari baru dengan para penghulu di Nagari tetangga. Penentuan batas tersebut harus ditentukan dengan musyawarah mufakat
- c. *Balabuah batapian*, artinya Nagari harus memiliki sarapa dan prasarana yang mendukung dalam menunjang kehidupan masyarakat. Seperti, jalan penghubung antar Nagari, jalan untuk lancarnya transportasi dan komunikasi, tepian tempat mandi (air bersih). Tanggung jawab dalam sarana dan prasarana didasarkan pada pepatah yang dipercaya, yakni:

²⁸ Ibid, hlm 21

- *Elok tepian dek nan mudo* (Baiknya tepian karena anak muda)
- *Elok Nagari dek penghulu* (baiknya Nagari karena penghulu)
- e. *Basawah baladang*, artinya nagari harus memiliki sawah dan ladang yakni sebagai sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat
- f. *Gabalai bamusajik*, artinya Nagari harus memiliki tempat untuk bermusyawarah yakni sebuah balai adat, dan Masjid untuk tempat beribadah

Secara struktur Nagari berfungsi sebagai lembaga formal dalam melayani masyarakat adat. Untuk fungsi konsultatif dan memastikan adat terlaksana, Nagari dibantu oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN berisi para pemangku adat dari berbagai suku. Selain memastikan adat terlaksana dalam masyarakat, KAN berfungsi sebagai penengah dalam permasalahan keluarga salah satunya seperti permasalahan *tanah pusako* atau tanah yang diwariskan secara turun temurun. Orang yang menengahi persoalan tersebut disebut penghulu. Berikut disajikan bagan struktur Nagari pada Skema I.3

Skema I.3
Struktur Nagari




Sumber : Diolah oleh Peneliti (2019)

1.7 Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan pemaparan pustaka sejenis dengan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Nagari merupakan sebuah sistem pemerintahan lokal di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat melalui asas yang diamalkan yakni, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menentukan pemimpin, Nagari menggunakan sistem pemilihan umum. Dimana para kandidatnya merupakan usulan langsung dari seluruh elemen dimasyarakat. pemimpin dipilih dengan suara terbanyak. Artinya, Nagari merupakan sistem pemerintahan demokrasi yang menjunjung tinggi asas keadilan. Keadilan digambarkan pula dalam sistem pemilihan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih kandidat yang diinginkan

Dalam sistem pemerintah demokrasi, mengutamakan prinsip mayoritas. Dalam Sistem pemerintahan Nagari tergambar pada setiap mengambil keputusan, yakni musyawarah dengan penentuan suara terbanyak. Selain dengan penentuan suara terbanyak, dalam musyawarah menjunjung tinggi toleransi. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari konflik

Nagari dipimpin oleh Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh lembaga adat. Setiap keputusan yang akan diambil oleh Wali Nagari, akan di musyawarahkan dengan lembaga adat. Bagi Masyarakat Minang, adat merupakan hal penting yang harus dipertahankan. Salah satu cara masyarakat Minangkabau mempertahankan budaya melalui model kepemimpinan. Pertahanan budaya dilakukan karna budaya menjadi bagian sebagai pembentuk integrasi masyarakat. Berikut disajikan skema hubungan antar konsep pada skema I.4



Sumber : Pemetaan Teoritik Peneliti (2019)

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam bukunya, Herdiansyah, menjelaskan bahwa “Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”.²⁹ Berikut akan dijabarkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1.8.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahwa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.³⁰ dalam penelitian ini, akan menghasilkan data berupa data deskriptif berupa pengamatan dengan uraian yang mendalam hingga tulisan

Bagi peneliti metode penelitian ini sangatlah penting sebagai alat untuk mendalami penelitian yang dilakukan. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini dapat tepat sasaran. Fokus penelitian ini adalah untuk membuktikan sistem pemerintahan alternatif pada demokrasi lokal di Sumatera Barat, yakni sistem pemerintahan Nagari dapat menggantikan sistem pemerintahan demokrasi formal yang

²⁹ Haris Herdiansyah, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm.5.

³⁰ *Ibid.*, hlm.7

ada di Indonesia saat ini. pendekatan penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode studi kasus

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan dijadikan sumber data adalah Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nagari Sunua dijadikan sebagai subjek penelitian, hal ini dikarenakan Nagari Sunua merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Sunua beserta jajarannya, KAN (Kerapatan Adat Nagari), pemangku adat di Nagari Sunua, serta masyarakat Nagari Sunua, Sumatera Barat

Tabel I.2
Karakteristik Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Peran Dalam Penelitian
1.	Wali Nagari Sunua	1	Untuk mengetahui informasi terkait sistem pemerintahan Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat
2.	Sekretaris Nagari Sunua	1	Untuk mengetahui informasi data terkait Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat
3.	KAN (Kerapatan Adat Nagari)	1	Untuk mengetahui aturan-aturan adat yang ada dalam Nagari, serta mengetahui permasalahan apa saja yang ada dalam Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat
3.	Ketua Korong	1	Untuk mengetahui jalannya nagari dalam melayani masyarakat
4.	Masyarakat Nagari Sunua	2	Untuk mengetahui peran dan pengaruh Nagari dalam kehidupan masyarakat setempat

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2019)

1.8.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sunua Induk, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penentuan lokasi Nagari Sunua diambil sebagai objek penelitian untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari yang dijalankan. Selain itu Nagari Sunua masih menjalankan adat yang dilakukan turun temurun dalam menjalankan Nagari. Penelitian ini dimulai sejak 9 Juni – 30 September 2019. Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan Nagari di Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

1.8.4. Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai subyek yang berasal dari daerah Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selain itu, peneliti mempunyai peran sebagai pengamat realitas langsung yang terjadi di lapangan, perencana, pelaksana, pengumpul data, kemudian penganalisis data dari berbagai data yang didapat dari subjek penelitian. Peneliti berperan dalam pelaporan hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti telah mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi untuk mengamati secara langsung ke lapangan, serta untuk mengetahui bagaimana jalannya sistem pemerintahan Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data untuk dianalisis dalam penelitian ini, serta dapat mengukur aspek tertentu sebagai acuan apa yang akan diteliti.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengetahui keadaan pada Nagari Sunua. Hal ini berguna untuk mengetahui karakteristik dari objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh meliputi sistem pemerintahan Nagari dan implementasinya di Masyarakat adat setempat. Dengan melakukan observasi peneliti akan dapat mengetahui karakter dari informan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar mengenai permasalahan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak berstruktur dan bersifat luwes. Oleh sebab itu, susunan kata-kata pada pertanyaan wawancara bersifat fleksibel. Pertanyaan mendalam pada Wali Nagari Sunua untuk mengetahui informasi terkait sistem pemerintahan Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi data terkait Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dilakukan wawancara dengan Sekretaris Nagari Sunua. Untuk mengetahui sejarah Nagari Sunua serta berbagai macam amalan adat yang harus

dilakukan dalam menjalankan Nagari, serta mengetahui permasalahan apa saja yang ada dalam dalam Nagari Sunua, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dilakukan wawancara dengan lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari). Untuk mengetahui jalannya nagari dalam melayani masyarakat, dilakukan wawancara dengan Ketua Korong setempat. Dan untuk mengetahui peran dan pengaruh Nagari dalam kehidupan masyarakat setempat, dilakukan wawancara dengan mayarakat adat Nagari Sunua.

c. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini seperti data primer yang bersumber dari informasi yang diberikan oleh informan ketika proses wawancara. Studi kepustakaan dalam penelitian ini didapat dari buku mengenai demokrasi, tatanan sistem pemerintahan, dan buku-buku pendukung mengenai sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Selain buku, studi kepustakaan diperoleh dari jurnal, tesis dan disertasi serta data pendukung dokumentasi berupa foto dan data *field note*

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data dari penelitian terkumpul. Data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang di dukung dengan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis. Data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi yang mendalam, akan dianalisis oleh penulis dengan cara diinterpretasi ke dalam suatu abstraksi dari kerangka pemikiran teoritis yang sudah dibuat sebelumnya. Analisis data dilakukan

dengan menggunakan konsep demokrasi serta konsep Nagari sesyai dengan data yang didapat di lapangan.

1.8.7. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan untuk membuktikan data empirik untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan penelitian yang diteliti. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti melakukan teknik triangulasi data dengan mencari sumber lain untuk mendukung dan memberikan bahwa data tersebut benar dari sudut pandang lain. Triangulasi data dilakukan dengan mencari sumber data sekunder dalam mendukung kabsahan data. Triangulasi data dilakukan dengan informan dari ahli akademisi yakni Dr. Yuanita Aprilandini, M.Si

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, permasalahan penelitian yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka mengenai tema konstruksi makna kebudayaan, kerangka konseptual yang dipaparkan dari sumber yang relevan, hubungan antar konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi mengenai demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik dan menjelaskan tentang demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan terbaik, demokrasi lokal di Nagari Sumatera Barat, Masyarakat Nagari sebagai lokus. Dalam masyarakat

Nagari ssebagai lokus berisi mengenai kondisi geografis wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Sunua.

Bab III berisi mengenai praktik demokrasi ala Sumatera Barat dan menjelaskan tentang perangkat yang ada di dalam Nagari. Terdapat perangkat adat dan perangkat formal di Nagari Sunua. Perangkat adat yang ada di Nagari Sunua adalah BAMUS, Kapalo, Ketua Pemuda dan KAN. Didalam KAN terdapat *niniak mamak*, penghulu/*urang tuo*, cerdik pandai, serta alim ulama. Dalam perangkat formal terdapat Wali Nagari, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta Korong. Selain itu terdapat praktik demokrasi dalam pemilihan Wali Nagari serta dinamika pemilihan Wali Nagari.

Bab IV berisi mengenai perbandingan sistem pemerintahan Nagari dengan sistem pemerintahan formal dengan sistem pemerintahan di Nagari, serta menjelaskan demokrasi ciri khas yang ada dalam sistem pemerintahan Nagari. Pada Bab ini akan dijelaskan pula mengenai sistem pemerintahan Nagari dalam refleksi pendidikan.

Bab V yaitu penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan. Pada bagian ini peneliti akan membuat kesimpulan dan saran mengenai semua hasil penelitian secara rinci dan sistematis.